

Pemprov Banten Pada 2023 Siapkan Bantuan Keuangan Rp60 Juta Per Desa



(Sumber: www.banten.antaranews.com)

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran bantuan keuangan desa masing-masing sebesar Rp60 juta pada APBD Banten 2023. "Bantuan keuangan desa tersebut di antaranya untuk peningkatan SDM aparatur, kemudian mendukung administrasi kependudukan dalam upaya gerakan sadar administrasi kependudukan," kata Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Virhojanti di Serang, Senin.

Ia mengatakan gerakan sadar administrasi kependudukan di desa juga merupakan amanat dari Kemendagri, supaya desa juga melaksanakan itu bekerja sama dengan Disdukcapil kabupaten/kota. "Karena sekarang program itu berbasis kependudukan sehingga dirapikan dulu kependudukan-nya," katanya. Menurutnya, dalam bantuan keuangan desa tersebut masing-masing desa nantinya mengajukan proposal sesuai dengan petunjuk teknis yang disampaikan Pemprov Banten dalam bentuk Pergub. "Masing-masing desa, nanti mereka ada rembuk dulu dengan unsur masyarakat desa," kata Virgojanti.

Menurutnya, di Banten ada sekitar 1.238 desa yang tersebar di 118 kecamatan di empat kabupaten yakni Kabupaten Serang, Kabupat3n Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. "Total bantuan keuangan desa tahun ini sekitar Rp74 miliar," katanya. Jika dibanding tahun sebelumnya, kata dia, bantuan keuangan desa Tahun 2023 jauh lebih besar yakni Rp60 juta. Sedangkan tahun 2022 bantuan keuangan desa hanya Rp15 juta atau totalnya sekitar Rp18 miliar. "Tahun lalu terserap 73 persen, karena ada kabupaten, desanya tidak mengajukan. Paling banyak di Kabupaten Tangerang dari 286 desa, yang tidak menyerap 50 desa," katanya.

Sumber Berita

<https://www.banten.antaranews.com/>, Pemprov Banten pada 2023 siapkan bantuan keuangan Rp60 juta per desa, 30 Januari 2023.

Catatan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yaitu pada:

- Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip kemanusiaan; keadilan; kebhinekaan; keseimbangan alam; kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan sesuai dengan kondisi obyektif Desa.
- Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa¹ meliputi: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan pengembangan Desa wisata.
- Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun; ketahanan pangan nabati dan hewani; pencegahan dan penurunan *stunting*; peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 %

¹ *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023)

(tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa; penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi: mitigasi dan penanganan bencana alam; dan mitigasi dan penanganan bencana nonalam.